

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK  
KANDANG: Analisis Terhadap Persepsi dan Praktik Masyarakat  
Blok 15 Aceh Singkil**

***(ISLAMIC LAW REVIEW OF BUYING AND SELLING MANURE:  
Analysis of The Perceptions and Practices of the People of Blok 15  
Aceh Singkil)***

**Wahidah Z**

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email: [Idawahida5733@gmail.com](mailto:Idawahida5733@gmail.com)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Article History</b> Received: 08-06-2022 Revised: 30-06-2022 Accepted: 30-06-2022</p> <p><b>Keywords:</b> Buying and selling; Manure; Islamic law.</p>	<p><i>This study aims to describe the sale and purchase of biological fertilizers practiced by the people of block 15 of Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency, Aceh Province. This research uses qualitative research with a descriptive approach. The results showed that this practice of buying and selling manure exists in Kampong Blok 15 and has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling with Islamic law, because there have been ijab qabul, sellers and buyers, have mummyiz, and there are goods or objects. The perspective of Islamic law is that the Sale and Purchase of Manure in Block 15 Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency, has met the pillars and conditions for buying and selling.</i></p>
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<p><b>Kata Kunci:</b> Jual beli; Pupuk kandang; Hukum Islam.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan jual beli pupuk kandang yang dipraktikkan masyarakat blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pupuk kandang ini ada di kampung Blok 15 dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dengan hukum islam, karena telah ada ijab qabul, penjual dan pembeli, telah mummyiz, dan terdapat barang atau objeknya. Persepektif hukum Islam terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Kampung Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.</p>



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan jual beli (Wahidah, 2022: 46). Dalam jual beli terdapat transaksi tukar menukar harta yang dilakukan dengan secara sukarela. Terdapat penjual yang menawarkan barang. Di pihak lain ada pembeli yang membayar barang tersebut, penjual membutuhkan uang, pembeli membutuhkan barang, oleh karena itu perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhan Allah SWT (Syafe'i, 2005: 75).

Islam menghalalkan jual beli. Sebab, dalam jual beli tingkat ke maslahatan yang sangat besar, tanpa jual beli manusia akan berada dalam kesulitan. Terutama untuk memenuhi kebutuhan (Salamullah, 2009: 6). Jual beli selalau mengalami perubahan, berupa transaksi dan barang-barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu dengan hukum Islam yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syariah dengan perkembangan pemikiran masyarakat masa kini.

Kemudian manusia dituntut untuk mengambil sikap dan jalan mana yang harus ditempuh. Berkaitan dengan persoalan tersebut penggunaan benda-benda najis salah satu sarana bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan najis itu termasuk benda yang diharamkan Allah SWT. Manusia harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah seiring pertumbuhan manusia itu sendiri, begitu pula dengan masyarakat di Kampong Blok 15.

Seiring dengan tingkat kemajuan dan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak usaha yang dilakukan manusia dengan kemampuan yang dimiliki untuk menggali segala yang diciptakan Allah SWT melalui penelitian, pengajian, dan lain-lain. Sehingga hasilnya nanti dapat membantu manusia memecahkan persoalan hidup yang terus berkembang, di antara berbagai macam persoalan antara lain adalah makanan dan keuangan. Secara alami manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut, namun persoalannya adalah sejauh mana cara yang dilakukan manusia tersebut berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Akhirnya manusia berhadapan dengan jalan di mana harus menentukan pilihan hidup.

Pada umumnya masyarakat Blok 15 yang mempunyai hewan ternak lebih dari empat, mereka memanfaatkan kotoran hewanya yang dijadikan sebagai pupuk guna menyuburkan tanaman mereka, dengan cara mengumpulkan dan diolah sehingga menjadi pupuk dan dapat diperjualbelikan. Karena selain harga pupuk kandang murah pupuk kandang juga mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menyuburkan tanah. Seperti yang diketahui bahwa pupuk kandang berasal dari kotoran hewan, yang mana kotoran itu merupakan najis dan termasuk bagian najis *Mutawassithah*. (sedang) . dan tidak dapat memperjualbelikannya karena syarat sahnya jual beli diantaranya harus suci. Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat.

Najis yaitu sesuatu yang berwujud benda padat atau cairan. Adapun yang berasal dari hewan seperti bangkai, dan daging babi (Hasan, 2008: 21). Allah SWT melarang bahkan mengharamkan memperjual belikannya karena jual beli merupakan transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun syarat yang telah ditetapkan Berdasarkan uraian diatas bahwa tidak dibolehkan menjual barang-barang yang mengandung unsur najis, seperti khamar, bangkai, dan daging babi.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan memperjual belikan benda najis. Karena jual beli itu dibenarkan, bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang, sebagaimana hadis nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى ابْنِ أَبِي صَالِيَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَارْتَدَّتْ رِوَاةُ فَنَأَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجْرَيْنِ وَالنَّمَسْتِ النَّالِثِ فَلَمْ أَجِدْهُ. فَأَخَذْتُ رِوَاةً فَأَنْتَيْتُهُ  
بِهَا فَأَخَذَ الْحَجْرَيْنِ وَالْقَى الرِّوَاةَ وَقَالَ هَذَا رِكَسٌ

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata : pada suatu hari nabi SAW buang air. Aku disuruh mencarikan tiga buah batu, tetapi aku hanya dapat dua buah batu. Aku cari sebuah lagi, tetapi tidak kudapat. Maka kuambil sepotong tabi yang sudah keras dan kering, lalu kuberikan kepada beliau. Nabi mengambil dua batu tersebut dan membuang tabi yang keras dan berkata : ini kotor." ( H.R. Bukhari ).

Berdasarkan hadis ini, nabi menolak kotoran yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud, dan beliau memberikan alasan yaitu "kotor" yang berarti najis dan ini mencakup kotoran ternak yang dimakan dagingnya dan yang tidak dimakan dagingnya. Hal ini didukung oleh kenyataan nabi SAW ingin menghilangkan najis setelah selesai buang hajat.

Menurut pendapat Imam Syafi'i (2013: 107) menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan (Saleh & Imanulah, 2021: 274).

Seluruh kotoran hewan adalah najis baik hewan yang haram untuk dimakan maupun hewan yang halal dimakan. Oleh karenanya mereka mengharamkan pula penjualan kotoran hewan karena hal itu merupakan penjualan benda najis, dan penjualan benda najis hukumnya haram.

Menurut pendapat mazhab Maliki bahwa syarat *Mau'qud alaih* yaitu harus suci, maka tidak dibolehkan. Oleh sebab itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadits di atas, maka objek dari jual-beli hendaklah barang yang bersih (suci) baik zat maupun sifatnya. menjual khamar dan lain-lain. Akan tetapi boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan seperti kotoran kambing, unta, sapi, ayam dan sejenisnya karena dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah (Prayuda & Al-Umami, 2021: 73).

Melihat kebiasaan masyarakat Kampong Blok 15 Kecamatan. Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang melakukan jual beli pupuk kandang (kotoran hewan), sementara kotoran sapi dalam Islam termasuk barang najis.

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk kandang di Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap jual beli pupuk kandang di Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Semiawan, 2010: 88). Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Penulis menerapkan metode ini dengan cara melakukan wawancara langsung dan bersifat mendalam pada tokoh masyarakat dan masyarakat di kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya pengumpulan data dengan Metode Dokumentasi. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk kegiatan pengumpulan data dari : informasi-informasi, dapat juga diambil melalui dokumentasi kegiatan, seperti foto-foto masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan serta spanduk kegiatan keagamaan.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi berupa deskriptif analisis (Sugiyono, 2013: 101) yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dengan data yang sangat lengkap dan detail. Deskripsi tersebut digunakan untuk data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pupuk kandang di Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil”.Kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai peraturan dan teori yang tepat dalam pembahasan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan Al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu Asy-syira' (beli). Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ

Artinya: “Dan mereka menjualnya dengan harga rendah.” (Q.S Yusuf :20)

Secara istilah (terminologi) berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam yaitu:

a. Definisi dalam arti umum yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْثَمَنِ وَالْفِضْلَةِ وَتَهُوَ هَا أَوْ مَبَا دَلَةَ السَّعَةِ بِالْثَمَنِ وَتَحَوُّهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau menukar barang dengan uang dan semacamnya menurut cara yang khusus”.

b. Definisi dalam arti khusus

وَهُوَ مَبَا دَلَةَ الْمَا بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.

2. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus

a. Definisi dalam arti umum yaitu

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَ لَا مُنْعَةَ لَذَّةٍ

Artinya: “Jual beli adalah akad mu'awadhah ( timbal balik ) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan “.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar Sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

b. Definisi dalam arti khusus

فَهُوَ عَدْمُ عَاوِضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مَنَعَةٍ لِّذَةِ أَوْ مُكَابِلَةِ أَحَدٍ عَوَاضِيَةً غَيْرَ ذَهَبٍ وَلَا  
فِضَّةٍ مُّعَيَّنٍ غَيْرَ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya: "Jual beli *mu'awadhab* ( *timbang balik* ) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan bersifat mengalahkan salah satu imbalnya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan uang.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak. Bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang tersebut ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatsifatnya atau yang sudah diketahui terlebih dahulu.

### 3. Menurut Imam Syafi'i

Memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) jual beli barang yang diperbolehkan (Syafi'i, 2013: 2). Artinya saling meridhai diantara mereka dan tidak ada kejanggalan sedikit pun .

### 4. Menurut Ibnu Qudamah mendefinisikan

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَتَمْلِكِ أَوْ تَمْلِكًا

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik."

### 5. Menurut Sayyid Sabiq Dalam kitab Fiqih Sunnah

Mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Kata *bai'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima karena keduanya berjabat tangan dengan lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bai'*) dinamakan *shafaqoh* yang artinya transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan (Sabiq 2008: 66).

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

### **Praktik Jual Beli Pupuk Kandang di Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil**

Umat manusia merupakan subjek atau pelaku *transaksi* jual beli yang dikonstruksi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, baik dilakukan dengan kebiasaan (adat istiadat) yang berlaku pada suatu daerah maupun dilakukan dengan cara religius (keagamaan) yang dipondasikan kepada norma hukum yang bersumber dari dalil-dalil syari' yang kemudian dikategorikan sebagai *fiqh* muamalah.

Diera serba teknologi tidak hanya ideologi dijadikan alat komunikasi, dengan kecanggihan teknologi sebagian masyarakat juga menggunakannya sebagai sarana bisnis.

Realita dilapangan menunjukkan bahwa, sebagian dari masyarakat Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil melakukan jual beli pupuk kandang, karena jika dilihat dari segi positifnya pupuk kandang mempunyai manfaat yang sangat besar terutama dalam menyuburkan tanah tanaman mereka, selain itu dapat menunjang perekonomian mereka.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu Susi yaitu sebagai penjual pupuk kandang yang ada di Blok 15, bahwa pupuk kandang itu dibolehkan diperjualbelikan karena kotoran sapi atau kambing mempunyai banyak manfaat, terutama untuk kesuburan tanaman dan banyak juga orang yang membutuhkannya, selain itu dengan adanya transaksi jual beli pupuk kandang dapat menambah pemasukannya. Sedangkan menurut ibu Suminah selaku penjual pupuk kandang, islam tidak menganjurkan memperjualbelikan kotoran sapi karena najis, akan tetapi melihat kondisi perekonomian yang tidak setabil, dan pengeluaran semangkin banyak dibandingkan pendapatan, mereka harus melakukannya untuk memenuhi kebutuhan. Karena di lihat kotoran sapi tadi mempunyai manfaat yang sangat tinggi, dan jual beli kotoran sapi ini sudah menjadi kebiasaan (Susi, wawancara, 8 April 2022).

Menurut peneliti pupuk kandang boleh diperjualbelikan, karena sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dan juga sudah ada barang yang diperjualbelikan walaupun berbentuk najis. Akan tetapi barang najis itu boleh diperjualbelikan kalau mempunyai manfaat. Jadi kotoran sapi ini sah menurut hukum Islam diperjualbelikan karena

mempunyai manfaat yang bagus untuk menyuburkan tanaman. Berikut dibawah ini tabel nama-nama pembeli pupuk kandang .

Menurut ibu Tunik jual beli pupuk kandang ini boleh dilakukan karena banyak manfaatnya, selain itu pupuk kandang ini harganya murah dan mudah didapat. Sedangkan menurut ibu Rosmi pupuk kandang ini sudah lama diperjualbelikan , jadi tidak ada masalah dalam jual beli ini karena dilihat dari segi jual belinya sudah terdapat barang yang akan diperjualbelikan yaitu kotoran ternak tersebut. Begitu juga halnya dengan pendapat yang lain. Dari hasil wawancara dengan seorang penjual pupuk kandang yang bernama ibu Suminah, ijab qabul yang dilakukan secara lisan karena lebih mudah, kemudian pembeli langsung membawa pulang pupuk tersebut. Adapun tempat yang dilakukan ijab qabul adalah ditempat penjual, hal ini dilakukan agar pembeli bisa langsung melihat pupuk tersebut (Tunik, wawancara, 7 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tunik yaitu seorang pembeli pupuk kandang, dia melakukan transaksi dengan Ibu Suminah yaitu dengan mengucapkan “*Mbah tak tuku pupuke harga 10.000 wae*”, kemudian penjual menjawab *Iyo, Yowes dijipoke wae yo*”. Pupuk kandang yang dijual biasanya sesuai keinginan pembeli .Dari kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli ,maka transaksi dianggap sudah sah. Begitu pula dengan pembeli lainnya melakukan ijab qabul dengan cara yang sama.

Dari hasil wawancara Ibu Susi seorang penjual pupuk kandang sama persis ijab qabulnya seperti Ibu Suminah. Pembeli “ *yuk aku amper tuku serintel kambingge yo* ,kemudian penjual menjawab “*yo jipok ae*”.Transaksi yang dilakukan kedua belah pihak adalah sah. Begitu pula dengan pembeli lainnya yaitu ibu Rosmi sama persis ijab qabulnya, mereka menggunakan ijab qabulnya secara lisan karena lebih mudah. Kemudian pupuk kandang tersebut langsung dibawa pulang, begitu juga transaksi yang dilakukan oleh pihak pembeli kotoran sapi dengan perkataan yang sama, karena lebih mudah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam tabel 4.2 bawah jumlah masyarakat muslim di Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 1.553 jiwa dari jumlah keseluruhan masyarakat, yaitu sebanyak 1.783 jiwa atau sebanyak 98%. Dengan demikian penulis bisa menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah beragama Islam (Susi, wawancara, 8 April 2022).

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kampong Blok 15 Terjadinya Jual Beli Pupuk Kandang**

Masyarakat Kampong Blok 15 yang biasa memperjualbelikan pupuk kandang dan sejenisnya bukan/tidak muncul begitu saja sebagai sifat atau pembawaan lahir, melainkan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya seperti faktor kebiasaan, faktor pendidikan, maupun faktor ekonomi.

### **1. Faktor Kebiasaan**

Faktor kebiasaan adalah hal-hal yang sering dilakukan setiap harinya. Faktor kebiasaan ini terjadi pada masyarakat yang sering melakukan jual beli pupuk kandang dikarenakan mereka sangat membutuhkan seperti memupuk tanaman mereka, dengan adanya penjualan kotoran sapi maka dapat mengurangi pencemaran lingkungan.

### **2. Faktor Pendidikan**

Pendidikan juga sangat berpengaruh untuk melakukan jual beli pupuk kandang dan sejenisnya, terutama pendidikan agama yang mempunyai nilai-nilai ilahiyah (ketuhanan). Sehingga dengan kesadaran mereka bisa mengetahui tentang hukum jual beli pupuk kandang.

### **3. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi sangat berhubungan dengan kehidupan manusia karena apabila perekonomian suatu keluarga berjalan dengan baik, maka kebutuhan manusia juga bisa terpenuhi, begitu juga halnya dengan ibu Suminah selaku penjual pupuk kandang mereka melakukannya supaya terpenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu melihat pupuk kandang mempunyai manfaat yang sangat bagus dalam menyuburkan tanaman, jadi jual beli pupuk kandang ini sudah menjadi kebutuhan mereka untuk menyuburkan tanaman mereka.

## **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kandang di Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil**

Jual beli pupuk kandang yang terjadi di Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil jika dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli yang meliputi kedua belah pihak yang berakad ('aqidain), yang diadakan (ma'uqud alaih), dan

sighat (lafal) ijab qabul. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah baligh dan tidak ada paksaan dalam jual beli diantara kedua belah pihak, adanya kesepakatan ijab dan qabul bagi kedua belah pihak, barang yang diperjualbelikan ada, barang yang diperjualbelikan milik pembeli bukan barang milik orang lain.

Setiap benda atau barang yang menjadi objek jual beli hendaklah memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Suci

Suci adalah bersih, dilihat dari syarat barang yang diperjual belikan harus suci atau bersih, tidak sah menjual barang yang najis, seperti babi, khamar, bangkai, berhala, dan lain-lain

Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman khamar, bangkai, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis akan tetapi karena tidak ada manfaatnya. Pelaksanaan jual beli pupuk kandang adalah permasalahannya, karena barang yang diperjualbelikan adalah kotoran ternak yang tergolong barang yang najis. Akan tetapi pada saat golongan tertentu kotoran ternak dapat menjadi hal yang berguna untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanah bagi lahan pertanian, perkebunan, tanaman, sayur-sayuran, dan lain-lain .

2. Bermanfaat

Barang yang diperjualbelikan harus memberi manfaat menurut syara' kepada pihak yang terlibat dalam melakukan akad. Objek akad merupakan hal yang urgen dalam melakukan akad. Hal ini Nampak jelas dalam jual beli yang terjadi di Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, karena objek akad dapat membawa manfaat baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Terdapat ikhtilaf (perbedaan pendapat ulama) dalam hukum jual beli pupuk kandang yang bahan utamanya menggunakan kotoran ternak, karena tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis di dalam nash Al-Qur'an. Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang mengelola kotoran ternak menjadi pupuk kandang serta memperjualbelikannya. Mereka memanfaatkan pupuk untuk menyuburkan tanah pertanian, perkebunan, tanaman, dan lain-lain. Berikut beberapa pendapat para puqaha tentang Hukum memperjualbelikan pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak yang dianggap najis.

3. Boleh

Menurut Mazhab Hanafiyah, beliau mengatakan bahwa benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan maka sah diperjualbelikan. seperti kotoran ternak, karena kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah maupun tanamannya.

4. Tidak boleh

Menurut Mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan benda-benda najis tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, kotoran manusia, kotoran hewan, baik itu hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan dan lainya meskipun dapat dimanfaatkan.

5. Boleh

Menurut Imam Hambali dan Maliki, berpendapat menjual sesuatu yang najis secara syariat dari kotoran hewan yang haram (tidak bisa) dimakan dagingnya seperti anjing, babi, dan lainnya. Akan tetapi boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan terkecuali hewan tersebut memakan yang dikategorikan najis maka air seni dan kotoran hewannyapun najis.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mensahkan hukum jual belinya. Sahnya jual beli kotoran ternak jika memang benar dapat dimanfaatkan. Kotoran ternak yang dikategorikan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan jika kotoran hewan itu berasal dari daging yang haram untuk dimakan maka hukum jual belinya menjadi tidak sah. Parameternya menurut mereka adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua yang ada itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Akan tetapi mazhab Syafi'i berbeda pendapat adapaun persoalan yang yang dzatnya najis maka tidak boleh diperjualbelikan.

Dalam kaitannya dengan jual beli pupuk kandang yang diolah dari kotoran ternak yang terjadi di Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil merupakan langkah alternatif bagi pengelola pupuk kandang sebagai pemenuhan kebutuhan dan bagi konsumen berfungsi untuk menyuburkan tanah. Hal ini unik karena mengingat kotoran sapi merupakan benda yang secara kasat mata tampak menjijikan dan dianggap najis. Akan tetapi, bagi golongan atau kondisi waktu tertentu kotoran sapi dapat menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat yang baik. Oleh sebab itu segala sesuatu yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara'.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dimuka bumi ini pasti mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing, hanya saja kecendrungan manusia yang berpola pikir masih rendah dan belum mampu menjangkau pemikiran yang lebih tinggi.

## KESIMPULAN

Praktik jual beli pupuk kadang di kampung Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dengan hukum Islam, karena telah ada ijab qabul, penjual dan pembeli, telah mummayiz, dan terdapat barang atau objeknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, S. (2008). *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perada.
- Hasan, A. (2022). Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(1), 1-14.
- Nawawi, I. (2010). *Intisari Riyadus Shalihin*, Solo: Akwam,
- Shaleh, M., Sidek, A., & Imannullah, I. (2021). Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 273-279.
- Prayuda, W. R., Syafrudin, S., & Al Umami, R. I. A. (2021). Jual Beli kotoran Ternak Ayam dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus di Kampung Cilimus Kec. Cilimus Kab. Kuningan). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 70-81.
- Syafei, R. (2005). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salamullah, M.A. (2009). *Jual Beli dalam Islam*, Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani.
- Syafi'i, I. (2013). *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam .
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah*. Cakrawala Publishing.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahidah, Z. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(1), 45-54.